Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 234-240
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)

Muhammad Aulia Rizki Agsa[1], Bismar Nasution[2], Sunarmi[3], Mahmul Siregar[4]
[1,2,3,4]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
E-mail: auliaagsa1@gmail.com ***(CA)***

Abstrak
Di dalam pasar modal, perusahaan publik yang akan melakukan penawaran saham perdana wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu persyaratan tersebut adalah keterbukaan informasi keuangan perusahaan publik yang akan melaksanakan penawaran saham perdana di pasar modal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis data kualitatif. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan informasi keuangan perusahaan publik sebelum dilakukan *Intial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia adalah laporan keuangan emiten yang akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) diperiksa oleh akuntan publik pasar modal yang berwenang. Laporan keuangan perusahaan publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan publik yang akan melaksanakan penawaran saham di pasar modal sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK. 01/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik kepada emiten (perusahaan publik).

Kata Kunci: Prinsip Keterbukaan, Pasar Modal, Laporan Ganda.

Abstract
In the capital market, a public capany which wants to do prime bidding. Should fulfill the requirements specified by OJK (Financial Service Authority). One of them is financial information transparency of a public company which intends to do Intial Public Offering (IPO) in the capital market. The research employs juridicial normative method and descriptive analytic approach. The data are gathered by conducting library research and analyzed qualitatively. The procedure of financial information transparency of a public company before IPO in BEI (Indonesia Stock Ex change) is that the financial statement done by issuer who will carry out IPO is audited by an authorized public accountant of cafital market which is in accordance with Law No. 8/1995, the Decree of the Minister of Finance No. 154/PMK. 01/2017, the Regulation of OJK No. 29/POJK. 04/2016 on Issuer's annual statement or Public Company to the issuer (public company).

Keywords: Principle of Transparency, Capital Market, Consolidated Report.

Cara Sitasi:
Agsa, Muhammad Aulia Rizki, dkk. (2021). "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 2, No. 2, Juni: Pages 234-240

A. Pendahuluan

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.

Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh informasi mengenai efek emiten yang dapat

berpengaruh terhadap keputusan investor terhadap harga efek dimaksud. Kepatuhan melaksanakan prinsip keterbukaan merupakan kunci utama dalam menciptakan Pasar Modal yang adil dan efisien.[1]

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan yang sangat penting di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam Pasal 1 angka (25) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (selanjutnya disebut UUPM) menentukan,

"Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.[2]

Keterbukaan informasi keuangan suatu perusahaan publik harus dapat menggambarkan tentang kondisi finansial keuangan perusahaan publik tersebut secara transparan dan jujur, sehingga para emiten dapat memperoleh informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan keuangan dan prospek perusahaan publik tersebut pada saat dilakukan penawaran saham perdana di pasar modal.

Keterbukaan sebagai jiwa pasar modal akan memberikan peluang bagi investor yang memungkinkan sehingga dengan pertimbangan bagi investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Keterbukaan dalam transaksi efek menyangkut seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan yang akan melakukan emisi saham di bursa.[3]

Sesungguhnya menurut Pasal 80 UUPM keterbukaan diwajibkan kepada emiten untuk menyampaikan prospektus kepada Bapepam. Sedangkan yang dimaksud dalam paragraf 6 penjelasan umum tersebut adalah pembukaan informasi ke publik (*disclosed*). Jadi ada dua tahapan keterbukaan ini yakni pada saat pendaftaran dan pada saat diumumkan ke publik. Pada saat pendaftaran prospektus harus benar-benar dibuat secara jujur mengenai fakta materil emiten. Pada tahap inilah insider bisa melakukan pelanggaran, misalnya menginformasikan kepada orang-orang tertentu di luar bursa untuk melakukan atau tidak melakukan transkasi efek emiten yang telah terdaftar.[4]

Pelaksanaan prinsip keterbukaan mulai diterapkan di pasar modal menurut penjelasan di atas ketika melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder harus memenuhi prinsip keterbukaan. Hal ini berarti sebelum informasi di buka ke publik, informasi tersebut dilarang untuk dibuka atau disampaikan kepada siapapun atau pihak manapun. Di sinilah batasan mulai berlakunya prinsip keterbukaan dalam kegiatan di pasar modal.[5]

Emiten juga wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan sumber informasinya yang terdiri dari keterbukaan informasi dari intern Emiten atau Perusahaan Publik, keterbukaan informasi dari rumor atau desas-desus yang beredar, keterbukaan informasi dari Media Massa dan keterbukaan informasi dari adanya pengaduan masyarakat. Terakhir Emiten juga wajib memberikan dan menjelaskan keterbukaan informasi apabila diminta berdasarkan pertanyaan lembaga-lembaga terkait seperti keterbukaan informasi kepada OJK keterbukaan informasi kepada BEI dan keterbukaan informasi kepada lembaga yang berwenang lainnya. Di samping itu sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi Emiten diwajibkan untuk memiliki Sekretaris Perusahaan ["*Corpoate Secretary*"]. Kewajiban ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi antara pemegang saham dengan Emiten. Sesuai dengan Peraturan OJK No. IX. ditentukan bahwa *Corporate Secretary* antara lain bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten dan berfungsi sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten dengan OJK dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa OJK berkehendak mempermudah akses informasi publik dengan membentuk lembaga khusus yang harus ada pada setiap Emiten, sehingga dapat lebih mempermudah pemodal mendapatkan informasi tentang kinerja dan masalahnya dari Emiten pasca melakukan Penawaran Umum sahamnya.

Sanksi terhadap adanya pelanggaran keterbukaan informasi terdiri dari tiga yaitu sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 UUPM menentukan bahwa OJK memiliki kewenangan penuh memberikan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran UUPM dan ketentuan lebih lanjut

[1] I Putu Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta : Satria Bhakti 2012), hal. 23
[2] Ilham Murdianto, *Tinjauan Yuridis Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 36
[3] Indra Safitri, *Transparansi, Independensi, dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, (Jakarta : Go Global Book Book Publishing, 1998), hal. 16
[4] Asrul Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 31
[5] Sawidji Widioatmodjo, *Pelaku dan Peristiwa Bersejarah Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 107

mengenai tata cara dan jumlah ganti rugi terhadap sanksi administratif diatur Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Pasar Modal. Pasal 104 dan 107 UUPM menentukan bahwa adanya pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk *misterprsentation* dan omission, sementara itu Pasal 111 UUPM telah mengatur juga sanksi perdata dalam bentuk pertanggung-jawaban kerugian yang menetukan bahwa setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dengan berlandaskan kepada pemaparan argumentasi tersebut di atas jelas terlihat betapa ketatnya kewajiban Emiten untuk selalu mematuhi ketentuan keterbukaan informasi di Pasar Modal. Kepatuhan Emiten terhadap seluruh ketentuan OJK dan regulasi-regulasi BEI adalah konsekuensi logis-yuridis berubahnya status perusahaan menjadi terbuka dengan sahamnya yang sebagian telah menjadi milik publik. Publik yang dalam konteksi ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada Emiten atas dana-dananya tersebut untuk dikelola dengan hati-hati, baik dan benar, serta menghasilkan keuntungan. Kejelasan atas kondisi realitas Emiten hanya dapat diperoleh melalui informasi yang benar dan tidak menyesatkan publik. Melalui informasi terkandung makna philosofis perlindungan pemegang saham publik yang harus selalu dikedepankan. Hal ini harus ada, karena investor adalah pihak yang paling banyak menanggung resiko. Untuk itulah instrumen hukum dan otoritas Pasar Modal harus dapat melindunginya. Perlindungan tersebut dengan mewajibkan Emiten untuk terbuka terhadap informasi yang seharusnya diketahui publik tanpa terkecuali dan diskriminatif informasi.[6]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.[7] Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.[8] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.[9]

B. Pembahasan

Pasal 1 angka 7 UUPM yang menyangkut informasi material adalah informasi dan fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pasal 69 ayat 1 UUPM menyatakan, "Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum". Penjelasan Pasal 69 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa "prinsip akuntansi yang berlaku umum" adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim di pasar modal.

Peraturan dasar akuntansi yang berlaku di pasar modal tersebut belum cukup untuk mengatur laporan audit atau auditor untuk melaksanakan tujuan prinsip keterbukaan di bidang keuangan. Sebab, itu disisi, peraturan standar akuntansi tersebut belum menekankan laporan audit dibuat berdasarkan *professional judgement*. Di sisi lain, peraturan standar akuntansi tersebut menekankan standar akuntansi yang berlaku umum di pasar modal. Namun, peraturan tersebut tidak menjelaskan standar akuntansi mana yang disebut berlaku umum. Apakah peraturan standar tersebut menunjukkan berlakunya standar akuntansi menunjukkan berlakunya standar akuntansi yang ditetapkan dan berlaku di pasar modal

[6] Bismar Nasution, *Diktat Hukum Pasar Modal, Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading*, Medan : USU, 2005, hal. 16

[7] Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2, (2021): p. 244.

[8] Rahmat Ramadhani, "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", IJRS: International Journal Reglement & Society 1, No. 2, (2020): p. 33.

[9] Rahmat Ramadhani, "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1, (2020): p. 2.

internasional. Sebagai contoh, apakah standar akuntansi yang berlaku di pasar modal Amerika Serikat termasuk dalam peraturan standar akuntansi di pasar modal Indonesia. [10]

Kejadian yang menimpa beberapa perusahaan publik dan dunia akuntan di pasar Modal Amerika Serikat, yang pada mulanya dipicu dengan indikasi *misrepresentation* dalam laporan keuangan, seperti yang terjadi pada kasus Enron Corporation, Xerox, WordCom dan Merc, perlu dicermati. Oleh karena itu, setelah kejadian-kejadian tersebut telah munculkan berbagai pendapat yang mengarah pada perlunya ditinjau kembali standar pemeriksaan keuangan oleh akuntan. Walaupun selama ini di pasar modal Amerika Serikat dianggap telah mempunyai standar yang ketat, namun tuntutan lebih memperketat standar tersebut telah menjadi wacana. Memang masalah standar itu telah lama dibicarakan dalam pasar modal di Amerika Serikat, dimana disebutkan bahwa akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tidak bebas bekerja tanpa suatu standar. Menurut Marc I Steinberg, para akuntan tetap dituntut bekerja dengan sangat hati-hati untuk melihat informasi yang diberikan emiten pada waktu *due diligence* sesuai dengan yang telah dalam "Penelitian yang cukup" *(reasonable investigation)*. Standar *reasonable investigation* didasarkan pada standar berakal sehat dan bijaksana dalam mengurus harta milik pribadi *(prudent man in the management of his own property)*. Steinberg menyebutkan pula, bahwa standar prudent man tidak hanya didasarkan kepada investigasi yang wajar, tetapi juga kepada kepercayaan yang wajar. [11]

Di Indonesia, standar pemeriksaan keuangan perusahaan di pasar modal sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban akuntan yang melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan masih belum cukup. Sedangkan permasalahan berkenaan dengan standar akuntansi tersebut paling perlu untuk mendapat perhatian. Penekanan terhadap permasalahan standar akunansi itu sesuai dengan adanya pertanyaan yang berkembang pada sekitar pemberlakuan standar akuntansi bagi perusahaan yang akan *go public*.[12]

Penyelenggaraan IPO ini cukup diminati perusahaan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Dibandingkan harus mengajukan kredit di bank, cara ini terbilang lebih baik dan efisien. Pasalnya perusahaan tidak menanggung beban bunga dari hasil dana tersebut. Perusahaan *go public* merupakan istilah bagi mereka yang hendak mengikuti IPO. Berbagai macam perusahaan boleh ikut andil dalam IPO, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.[13]

Perusahaan yang *go public* harus melewati serangkaian tahapan yang ketat. Proses tersebut juga akan menentukan apakah perusahaan tersebut layak masuk ke dalam daftar Bursa Efek Indonesia untuk diperdagangkan. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka hal-hal penting yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan yang akan go publik adalah:

Berbicara tentang IPO (*Initial Public Offering*) atau dalam bahasa Indonesianya adalah Penawaran Umum Perdana, sangat erat kaitannya dengan pasar saham. Keberadaan IPO membantu perusahaan yang menjual saham pertamanya untuk menghubungkannya kepada si calon investor umum/ publik.

Di pasar modal dituntut pendapat wajar (*unqualified*) terhadap laporan keuangan dari perusahaan publik yang akan menerbitkan saham baru (*Initial Public Offering*) atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material. Akuntan yang terdaftar di Bapepam- LK (OJK), diharapkan menjadi gate keeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan.

Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, praktik akuntansi, dan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Dalam kaitannya dengan melindungi kepentingan publik, akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, namun diperkenankan hanya berdasarkan sampling. Dengan demikian, laporan keuangan yang telah diperiksa tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah terbebas dari kesalahan namun kemungkinan masih mengandung kesalahan.

[10] Munir Fuady, *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum Buku Kesatu*,(Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 78
[11] Sri Kusuma Dewi, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 19
[12] Agus Hartono dan Sri Zulaihati, *Praktek Insider Traiding Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, (*Jakarta : Soft Media Indonesia, 2010), hal. 57
[13] Nini Widyanto, *Pedoman Bertransaksi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Perlindo, 2016), hal.42

Oleh karena itu, akuntan dalam memberikan pendapatnya akan menyatakan kewajaran atas laporan keuangan, bukan kebenaran atas laporan keuangan. Sepanjang akuntan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, maka akuntan yang bersangkutan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 36/POJK. 04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar modal, disebutkan bahwa, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesi Nomor 36/ POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar modal nuga meliputi pemeriksaan laporan keuangan perusahaan publik yang akan melakukan Intial Publik Offering (IPO) atau peawaran umum saham perdana di Pasar modal. Pemeriksaan keuangan perusahaan publik sebelum dilaksanakannya penawaran saham perdana di pasar modal dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan publik (emiten) yang dapat berupa informasi keuangan yang menyesatkan yang dapat merugikan pihak investor (penanam saham) dari emiten.

Misleading information pada prospektus merupakan salah satu bentuk pelanggarna Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa perbuatna tersebut terjadi dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian atau penjualan dalam rangka penawaran umum yang terjadi di Bursa efek penawaran, pembelian atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten.

Teori yang sangat dominan terhadap harga atau efek yang juga secara terbuka menunjukan bagaimana pentingnya kedudukan suatu informasi tentang suatu perusahaan dalam hal suatu investor membeli suatu efek adalah yang dikenal dengan teori market hypothesis. Berdasrakan teori ini maka harga pasar dari suatu efek dipengaruhi oleh informasi yang diberikan kepada publik. Jadi informasi tersebutlah yang menentukan apakah seseorang akan melakukan tindakan jual, beli atau *hold* suatu efek. Karena itu kedudukan prospektus tentunya sangat penting.

OJK tidak lagi berperan sebagai penyelenggara psar tetapi hanya memfokuskan peranannya di bidang pengawasan, pembuatan peraturan, dan penegakan hukum. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam UUPM Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan Pengawas pasar modal".

Pasal 4 UUPM ditegaskan pula bahwa peran OJK tersebut bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut : Pembinaan, penagturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya UUPM yang dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal serat peraturan pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, maka OJK memiliki kewenangan yang luar biasa. Selanjutnya kewenangan OJK tersebut diatur lebih rinci dalam Pasar 55 UUPM.[14]

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan guna menciptakan pasar yang teratur, wajar dan efisien, maka berdasarkan UUPM OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 100 UUPm dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan pasar modal.

Apabila laporan keuangan emiten yang akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) oleh akuntan publik pasar modal hasilnya dinyatakan *adverse* dan atau *disclaimer*, maka emiten tidak bisa melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) dan para direksi bertanggung jawab secara hukum pidana berdasarkan Pasal 90 UUPM serta emiten akan memperoleh sanksi administratif yang dijatuhkan

[14]Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal*, Tata Nusa, Jakarta, 2006, hal. 76

oleh OJK melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 19, 20 dan Pasal 21 Peraturan OKK No.29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang keterbukaan informasi keuangan Perusahaan publik di Indonesia termuat di dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 25, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 78, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK. 01/2017 yang mengatur bahwa informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut harus dibuka kepada publik secara transparan oleh emiten secara benar dan jujur sesuai fakta material yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik.

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan informasi keuangan perusahaan publik sebelum dilakukan *Intial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia adalah laporan keuangan emiten yang akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) diperiksa oleh akuntan publik pasar modal yang berwenang, mencakup seluruh catatan laporan keuangan emiten yang dilaporkan kepada OJK pada satu tahun terakhir, tiga hari sebelum dilaksanakannya penawaran saham perdana (IPO). Hasil pemeriksaan oleh akuntan publik pasar modal akan diberikan terhadap laporan keuangan emiten yang telah diperiksa yang dapat berupa pernyataan penilaian *adverse* dan atau *disclaimer* yang berarti terdapat kejanggalan di dalam laporan keuangan tersebut sehingga emiten ditolak oleh OJK untuk melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) di bursa efek Indonesia.

Laporan keuangan perusahaan publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan publik yang akan melaksanakan penawaran saham di pasar modal sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK. 01/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik kepada emiten (perusahaan publik).

2. Saran

Hendaknya pengaturan hukum tentang prinsip keterbukaan informasi keuangan emiten di pasar modal diatur secara khusus melalui suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang prosedur dan tata cara prinsip keterbukaan informasi laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal, berikut sanksi yang tegas apabila dilanggar sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum dalam penegakkannya.

Hendaknya pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan emiten (perusahaan publik) yang akan melakukan penawaran saham perdana di pasar modal oleh akuntan publik pasar modal dilaksanakan langsung oleh akuntan publik dan didampingi oleh auditor OJK dengan tujuan agar tidak terjadi suatu penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan emiten yang dapat merugikan investor pada pasar modal.

Hendaknya direksi yang melakukan *misleading information* / informasi yang menyesatkan terhadap laporan keuangan kepada emiten dengan sengaja untuk merugikan investor di pasar modal dimintai pertanggungjawabannya tidak hanya secara pidana tetapi juga secara perdata. Dimana para direksi dapat digugat oleh OJK atau investor yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan terhadap dewan direksi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan publik (investor dan pihak-pihak terkait) yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut di pasar modal.

Daftar Pustaka

Balfas, Hamud. (2006). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta:Tata Nusa.

Dewi, Sri Kusuma. (2011). *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Fuady, Munir. (2001). *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Hartono, Agus dan Sri Zulaihati. (2010). *Praktek Insider Traiding Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Soft Media Indonesia.

Muridanto, Ilham. (2010). *Tinjauan Yuridis Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasution, Bismar. (2005). *Diktat Hukum Pasar Modal, Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading*. Medan: USU.

Ramadhani, Rahmat. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", IJRS: International Journal Reglement & Society 1, No. 2.

Ramadhani, Rahmat. (2020). "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1.

Safitri, Indra. (1998). *Transparansi, Independensi, dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Jakarta: Go Global Book Book Publishing.

Sitompul, Asrul. (2014). *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suta, I Putu Ary. (2012). *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Satria Bhakti.

Widioatmodjo, Sawidji. (1997). *Pelaku dan Peristiwa Bersejarah Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widyanto, Nini. (2016). *Pedoman Bertransaksi di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Perlindo.

Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2.